TAHUN ANGGARAN

2020

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja periode Tahunan 2020.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2020, sesuai dengan Pasal 19, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang Pertahanan Negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi selama periode Tahunan 2020 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 5 Februari 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Rudianto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015, pada Pasal 176 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sasaran strategis Deputi IV bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun anggaran 2020 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis ini Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan negara menetapkan 3 Indikator Kinerja yakni :

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 80%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 80%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang kedua adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 4 Indikator Kinerja antara lain :

1. Nilai Sakip, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 19;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Kemudian Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang terakhir adalah Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal dengan Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus, dengan target pada tahun 2020 sebesar 100%.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahun anggaran 2020 khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Forces* (MEF) dan

Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Tahunan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi Tahun 2020	%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional*1	80%	85,17%	106,5
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	80%	100%	125
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	93,75%	117,2
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB	100
	2. Nilai PMPRB*2	19	31,2	164,2
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	87,76	109,7
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,31	107,7
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	100%	100 %	100

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahunan 2020

Keterangan:

1* : Realisasi Capaian MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan

2* : Terdapat penambahan komponen pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga capaian melampau target.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Rangkuman Eksekutif iii

Daftar Isi v

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 2
C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 4

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Deputi Bidkor Pertahanan Negara 7
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara 11
C. Jumlah Anggaran 13

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 15
C. Realisasi Anggaran 66

Bab IV Penutup 68

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan RPJPN 2005–2025 dibagi dalam empat tahapan yang masing-masing memiliki durasi 5 tahun, yaitu: RPJM pertama tahun 2005–2009, RPJM kedua tahun 2010–2014, RPJM ketiga tahun 2015–2020, dan RPJM keempat tahun 2020–2024. Pada tahap yang keempat yaitu RPJMN 2020–2024, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja. Secara teknis tata cara penyusunan Laporan Capaian Kinerja berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permenpan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 176, Deputi IV/Hanneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanneg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 177 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.

6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Lampiran I Point 13 dan 14, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (grade/kelas 15) dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi dan Satu Orang Sekretaris Deputi (Pejabat eselon II, grade/kelas 15). Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

Jabatan	Kelas/ *grade*	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini
Deputi Bidkoor Hanneg	17	1	1
Sesdep Bidkoor Hanneg	15	1	1
Asisten Deputi Bidkoor Hanneg	15	4	4
Kepala Bidang	13	8	7
Kepala Bagian	13	2	2
Analis Kebijakan Madya	12	8	0
Kepala Subbagian	10	4	3
Analis Kebijakan Muda	10	8	0
Analis Kebijakan Pertama	8	8	3
Analis Politik, Hukum, dan Pertahanan	7	8	2
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	0
Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	1	1
Analis Layanan Tata Usaha	7	1	0
Analis Layanan Umum	7	1	1
Pengelola Program dan Kegiatan	6	1	0
Pengolah Data Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	0
Pengelola Tata Naskah	6	2	0
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	2	0
Pengadministrasi Umum	5	2	2
PPNPN	-	-	3
TOTAL		64	30

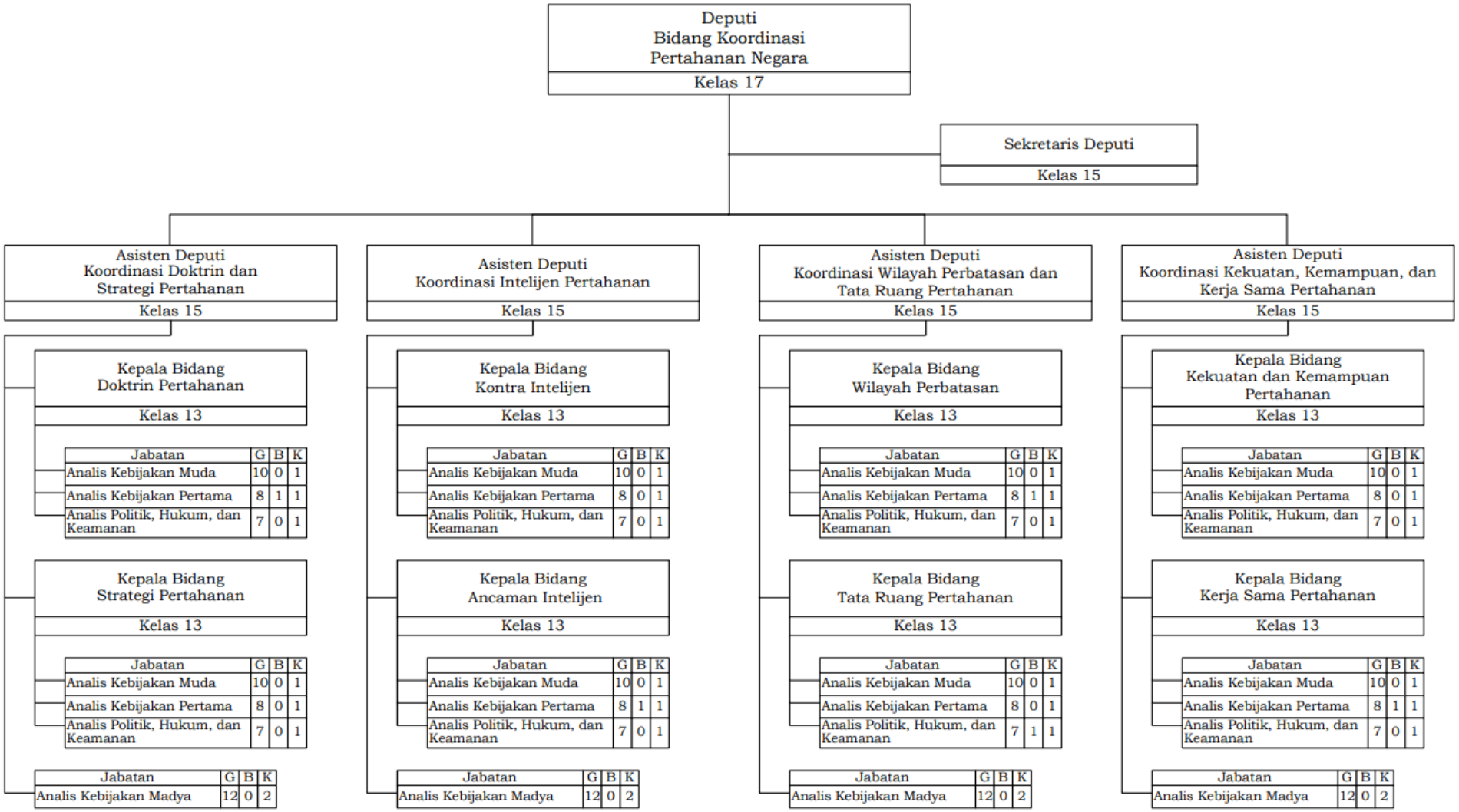
Deputi
Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara
Kelas 17
Sekretaris Deputi
Kelas 15
Asisten Deputi
Koordinasi Doktrin dan
Strategi Pertahanan
Kelas 15
Kepala Bidang
Doktrin Pertahanan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 1 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Kepala Bidang
Strategi Pertahanan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 0 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Madya 12 0 2
Asisten Deputi
Koordinasi Intelijen Pertahanan
Kelas 15
Kepala Bidang
Kontra Intelijen
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 0 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Kepala Bidang
Ancaman Intelijen
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 1 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Madya 12 0 2
Asisten Deputi
Koordinasi Wilayah Perbatasan dan
Tata Ruang Pertahanan
Kelas 15
Kepala Bidang
Wilayah Perbatasan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 1 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Kepala Bidang
Tata Ruang Pertahanan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 0 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 1 1
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Madya 12 0 2
Asisten Deputi
Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan
Kerja Sama Pertahanan
Kelas 15
Kepala Bidang
Kekuatan dan Kemampuan
Pertahanan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 0 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Kepala Bidang
Kerja Sama Pertahanan
Kelas 13
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Muda 10 0 1
Analis Kebijakan Pertama 8 1 1
Analis Politik, Hukum, dan Keamanan 7 0 1
Jabatan G B K
Analis Kebijakan Madya 12 0 2

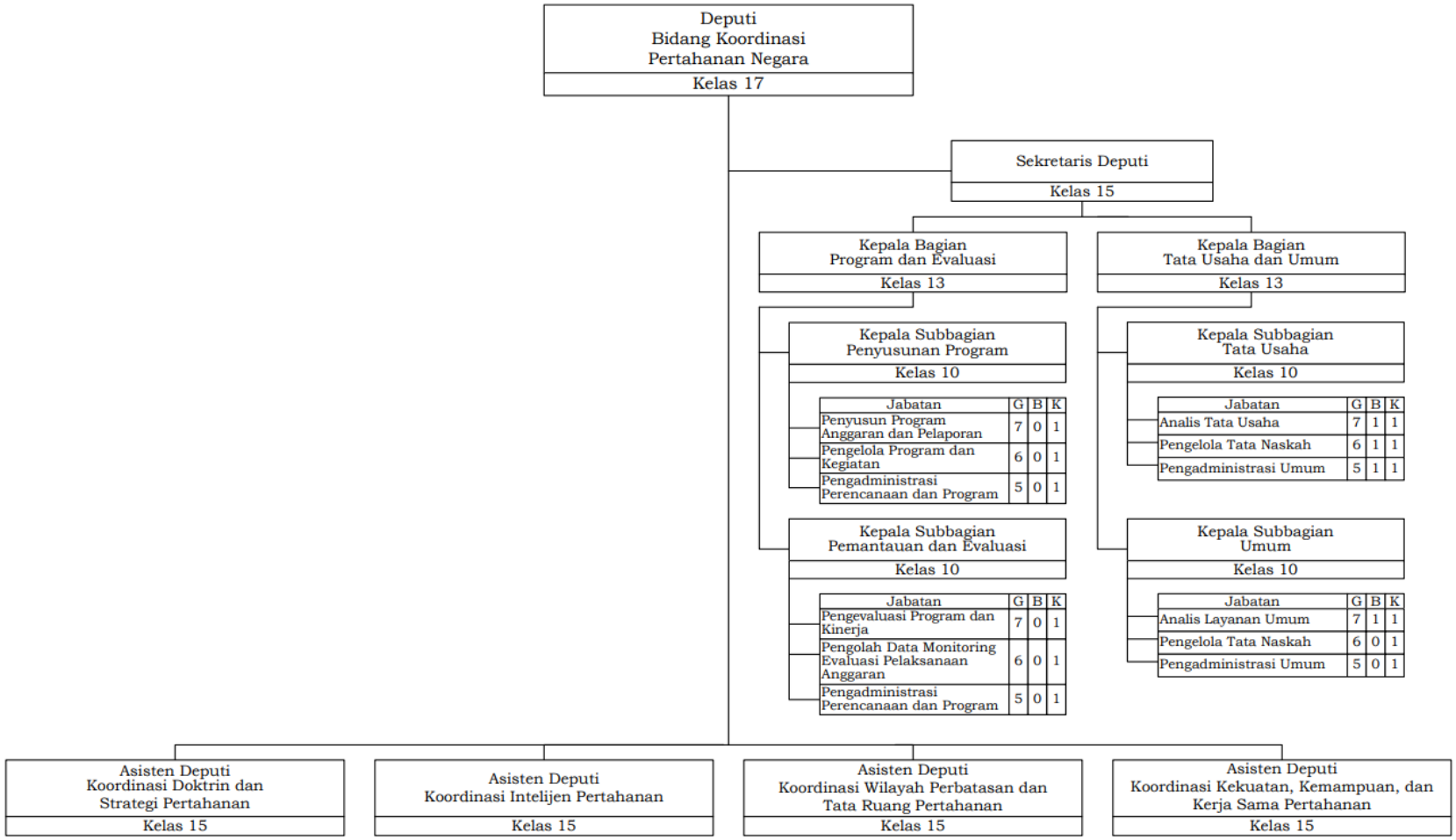

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkoor Pertahanan Negara

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 adalah ***"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan visi: *"**Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pertahanan Negara untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***

Penggerak Utama merupakan subyek yang memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi paling banyak dalam suatu kegiatan. Penggerak utama di sini bukan sebagai sumber kekuatan untuk menghasilkan sesuatu tapi dalam rangka mendorong dan menstimulus berjalannya beberapa kegiatan yang berkaitan.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan Komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerja sama.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan.

Misi Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara tahun 2020-2024, yaitu:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
b. Koordinasi intelijen pertahanan;
c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan; serta
e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun anggaran 2020–2024, yaitu:

1) Memperkuat stabilitas pertahanan Negara.
   - Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan.
2) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan pelaksanaan *good governance*, dan penguatan kelembagaan.
   - Indikator : Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020-2024). Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sasaran strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut, disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.
Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT	Penyelesaian Permasalahan Wilayah Perbatasan dan PPKT yang Optimal	Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT
		Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
Memperkuat Stabilitas Bidang	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan,	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan

Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2020–2024) ke depan, yang kemudian diturunkan kembali pada jajaran di bawahnya yaitu Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi untuk dijabarkan dan direalisasikan.

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkord Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan IK (Indikator Kinerja) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kedeputian IV/Bidkor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Berikut sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya :

Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Bidkoor Hanneg TA 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	80%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	80%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	19
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	100%

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Bidkoor Hanneg di tahun 2020 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, yaitu :

1. Sasaran Strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 80%;
   b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 80%; dan
   c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang kedua adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 4 Indikator Kinerja antara lain:
   a. Nilai Sakip, dengan target BB;
   b. Nilai PMPRB, dengan target 19;
   c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
   d. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.
3. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang terakhir adalah Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal dengan Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus, dengan target pada tahun 2020 sebesar 100%.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Awal Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.14.813.332.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) pada bulan April dilakukan Revisi Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.085.718.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Pada periode Triwulan 3 telah dilakukan *refocussing* Anggaran sehingga Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp.12.224.454.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Tahunan 2020 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel III. 1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Pertahanan Negara periode Tahunan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi Tahun 2020	%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	80%	85,17%	106,5
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	80%	100%	125
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	93,75%	117,2
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai SAKIP	BB	BB	100
	5. Nilai PMPRB	19	31,2	164,2
	6. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	87,76	109,7
	7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,31	107,7
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	100%	100 %	100

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2020

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IK-nya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

a. Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

1) Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF)

Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Capaian Nilai MEF didapatkan dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan. Sampai dengan akhir TW 4 Tahun 2020 pencapaian MEF masih sebesar 63,19% sesuai dengan target akhir 2019 (Renstra II 2015-2019) serta belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan dan kendala yang dialami sebagai berikut:

a) Dasar perhitungan MEF Renstra III (2020-2024) belum disusun yaitu Jakkum Hanneg dan Permenhan tentang Penyelerasan MEF yang menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015, hal ini penting karena merupakan dasar penetapan sasaran dan program yang

mengakibatkan terjadinya perubahan penetapan kebutuhan MEF yang berdasarkan alutsista TNI;

b) Berdasarkan target dalam Permenhan 39 Tahun 2015 tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra II adalah sebesar 75,54%, hal ini terdapat selisih antara capaian dan realisasi hingga akhir TW III 2020 yaitu sebesar 12,35%. Selisih tersebut dikarenakan beberapa pengadaan alpalhankam yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing unit organisasi Angkatan, serta masih adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak. Selain itu, perhitungan tersebut juga masih memasukkan jumlah alpalhankam yang telah diusulkan untuk dihapuskan, setelah alpalhankam terhapus dalam IKN maka unit organisasi angkatan perlu melakukan *update* secara periodik; dan

c) Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja Kemhan sehingga memiliki dampak dalam perhitungan capaian MEF, pelaksanaan program kerja tahun 2020 terpengaruh sehingga menjadi terhambat dan sulit dilaksanakan secara normal. Proses pekerjaan dan kegiatan produksi dari alutsista yang direncanakan menjadi terhambat dikarenakan sistem kerja yang berubah dari kondisi biasanya untuk menjaga agar penyebaran Virus Covid-19 bisa dicegah lebih luas.

Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dalam mendorong Pemenuhan MEF:

a) Telah dikirimkan surat rekomendasi Deputi Bidkoor Hanneg kepada Dirjen Kuathan No. B-58/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pencapaian Pemenuhan MEF, yang pada intinya agar dilakukan evaluasi terkait;

(1) Capaian Pemenuhan MEF Tahun 2019 masih belum mencapai target pemenuhan MEF TNI Renstra II (2015-2019);

(2) Pemenuhan MEF sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk itu arah

kebijakan dan strateginya adalah penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran; dan

(3) *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran ini diwujudkan dengan:

a) Penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri;

b) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan;

c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;

d) Pembangunan pertahanan siber; dan

e) Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang industri pertahanan.

b) Rakor Rencana dan Target MEF Renstra III Tahun 2020-2024, Jumat, 3 Juli 2020 hasil Ditmat, Ditjen Kuathan, Kemhan akan segera menyusun laporan capaian MEF Tahun 2020; dan

c) Sampai akhir TW III Tahun 2020 Kemhan belum mengirimkan laporan capaian MEF Tahun 2020 sehingga pada tanggal 26 Oktober 2020, Kedeputian Bidkoor Hanneg melaksanakan rapat tindak lanjut membahas penyusunan laporan capaian MEF Tahun 2020.

d) Sampai dengan akhir TW IV Tahun 2020 pencapaian MEF sebesar 62,31% berdasarkan Laporan MEF Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020.

GRAFIK DATA PENCAPAIAN *ESSENTIAL FORCE* (EF)
ASPEK FISIK BIDANG ALUTSISTA

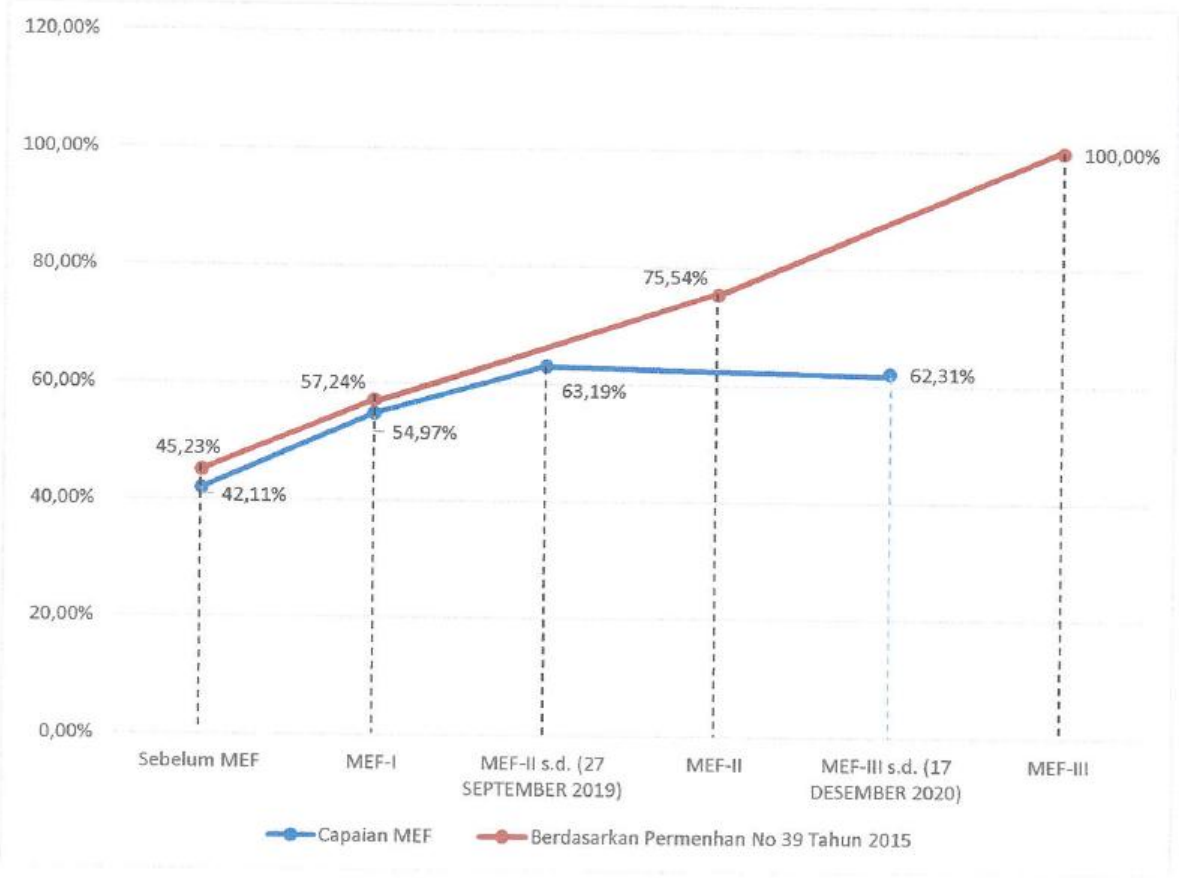

Walaupun Nilai Pencapaian MEF tahun 2020 mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tidak layak pakai, namun demikian pada Tahun 2020 ini alutsista TNI bertambah. Penambahan tersebut diantaranya dengan pembelian alutsista produksi dalam negeri yang memenuhi syarat penggunaan kebutuhan militer.

Salah satu alutsista tersebut adalah kendaraan taktis (rantis) Maung produksi PT Pindad. Menteri Pertahanan bahkan meninjau ke PT. Pindad dan menguji coba langsung rantis Maung tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Setelah mencoba dan merasakan rantis Maung tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk memesan dan membeli Rantis tersebut sebanyak 500 unit Maung.

Pada tanggal 13 Januari 2021, PT. Pindad menyerahkan 40 unit Rantis Maung Tahap Pertama kepada Menhan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat no 13-14 Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada penggunanya langsung yaitu TNI Angkatan Darat melalui KSAD, Jenderal Andika Perkasa.

2) Industri Pertahanan

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista dengan target sebesar ≥50%. Sedangkan target untuk Tahun 2020 sebesar 42%. Capaian Nilai Industri Pertahanan didapatkan dari Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Hingga akhir Triwulan 3 tanggal 30 September 2020 belum ada data terbaru terkait data capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pada akhir tahun 2019 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar 20% capaiannya sebesar 41,9%. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Pothan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; dan

b. Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.

Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dalam mendorong Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan MEF:

a. Telah dikirimkan surat rekomendasi Deputi Bidkoor Hanneg kepada Dirjen Pothan Nomor B-57/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pencapaian dan Target Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista yang pada intinya agar dilakukan evaluasi terkait:

   1) Lompatan target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista yang cukup jauh dari 20% menjadi 50% pada Tahun 2020-2024;

   2) Sasaran, indikator, dan target untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diantaranya adalah adanya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista. Arah kebijakan dan strateginya adalah penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran; dan

   3) *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran ini diwujudkan dengan:

      a) Penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri;

      b) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan;

      c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; dan

      d) Pembangunan pertahanan siber.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sinkronisasi untuk menyamakan persepsi tentang keberlanjutan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista pada Renstra III (Tahun 2020-2024) dihadapkan pada CBM.

a. Dirjen Pothan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor B/280/VI/2020/ DJPOT tanggal 30 Juni 2020 Hal Target Kontribusi Industri Pertahanan dalam pemenuhan Alpalhankam bahwa capaian kontribusi indhan telah sejalan dengan UU No.16 Tahun 2012 tentang lndustri Pertahanan. Selain itu siap untuk menyamakan persepsi dengan jadwal yang akan dikoordinasikan lebih lanjut;

b. Selanjutnya Kedeputian Bidkoor Hanneg telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa perlu duduk bersama dengan Bappenas untuk menyinkronkan perhitungan seperti adanya harwat dan pembangunan sarana prasarana oleh Industri pertahanan apakah dimasukan sebagai komponen perhitungan kontribusi capaian industri pertahanan dalam pemenuhan MEF; dan

c. Kedeputian Bidkoor Hanneg akan melakukan rapat lanjutan pda tanggal 27 Oktober 2020 guna membahas rumus perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista TNI.

Berdasarkan Informasi di atas, perhitungan capaian target Pembangunan Bidang Pertahanan pada K/L di bawah Koordinasi Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI 2020			
1) Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	80%	85,17%	Uraian Indikator	Target 2020	Capaian Tahun 2020	% Capaian
			a) Pemenuhan MEF 2020	72%	62,3%	86,54%
			b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista	50%	41,9%	83,8%

b. Indikator Kinerja 1.2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Keterangan: μ: rata-rata

Berikut ini adalah Rekomendasi yang telah dikeluarkan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
1.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-116/HN.02.00/7/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Hal Percepatan Penetapan dan Pengesahan RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Peraturan Presiden dan Pengesahan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Peraturan Pemerintah;	Mendukung percepatan pencapaian target MEF yang kegiatan prioritas nasional dan proyek strategis prioritas yang terdapat pada Lampiran RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka Memperkuat Stabilitas Polhukhankam.	100
2.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-126/HN.02.00/7/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Hal Percepatan Penyelesaian Progres Penyusunan Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara serta penetapan/pengesahan Rancanangan Permenhan masing-masing produk tersebut menjadi permenhan.	Buku Putih Pertahanan Indonesia berisi tentang gambaran umum kebijakan pertahanan negara, strategi pertahanan negara, dan pembangunan postur pertahanan negara sehingga percepatan penetapan dan pengesahan buku putih pertahanan Indonesia sangat strategis dalam mendorong pemenuhan MEF untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dalam RPJMN 2020-2024.	100
3.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Nomor: B-71/HN.00.01/3/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Hal Rekomendasi Dukungan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.	Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai informasi yang tepat dan akurat dalam menjawab dinamika ancaman pertahanan yang nyata dan faktual terhadap Indonesia tahun 2020, yaitu pandemi virus COVID-19. Ancaman tersebut perlu dimitigasi dimana dapat mengganggu pertahanan negara dan upaya dalam rangka pencapaian MEF.	100

4.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu, Panglima TNI, Kapolri, dan Ka BIN Nomor: B-73/DN.00.01/4/2020 Tanggal 3 April 2020 Hal Rekomendasi Penanganan Operasi Terpadu di Papua, untuk menciptakan kesatuan komando, yaitu Kapolda sebagai pengendali operasi penegakkan hukum di daerah dan Pangdam XVII/Cendrawasi sebagai wakil pengendali operasi penegakkan hukum di daerah yg mengkoordinasikan semua operasi satuan tugas yg sudah ada.	Rekomendasi ini dimaksud dalam menjawab adanya dinamika ancaman pertahanan yang nyata dan faktual yang dihadapi Indonesia tahun 2020 terkait situasi di Provinsi Papua. Upaya ini dilakukan sebagai informasi yang tepat dan akurat dalam pemenuhan *minimum essential force* yang mendukung pertahanan negara.	100
5.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-188/HN.00.01/11/2020 Tanggal 13 November 2020 Hal Rekomendasi kepada Menteri Pertahanan tentang Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Wilayah Udara oleh Singapura.	Rekomendasi ini dimaksud dalam menjawab adanya dinamika ancaman pertahanan yang nyata dan faktual yang dihadapi Indonesia tahun 2020 terkait situasi Pelanggaran Wilayah Udara dengan Singapura. Upaya ini dilakukan sebagai informasi yang tepat dan akurat dalam pemenuhan *minimum essential force* yang mendukung pertahanan negara.	100
6.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor:B-137/HN.02/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan terkait Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;	Rekomendasi ini dimaksud untuk mendukung MEF dan tercapainya Program Prioritas dalam rangka penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024.	100
7.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor:R-36/HN.02/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Penyelesaian Outstanding Boundary Problems Indonesia-Malaysia	Rekomendasi ini dimaksud untuk mendukung MEF dan proyek prioritas nasional yang masuk dalam agenda pembangunan nomor 7 yakni terkait memperkuat stabilitas polhukhankam dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024	100

8.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B-154/HN.02/9/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.	Rekomendasi ini mendukung MEF dan Program Prioritas dalam rangka penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dia pulau terluar dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024.	
9.	Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara kepada Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor B-58/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Rekomendasi tentang Pencapaian Pemenuhan MEF	Rekomendasi ini mendukung terpenuhinya target Pemenuhan MEF agar arah kebijakan dan strateginya adalah penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran, yang diwujudkan dengan: 1. Penalaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri.; 2. Pembangunan sarana-prasarana pertahanan Peningkatan profesionaIisme dan kesejahteraan prajurit ; 3. Pembangunan pertahanan siber; 4. Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang industri pertahanan.	100
10.	Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara kepada Dirjen Potensi Pertahanan Nomor B-57/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Rekomendasi tentang Pencapaian dan Target Kontribusi Industri Pertahanan.	Rekomendasi ini terpenuhinya target Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista agar arah kebijakan dan strateginya adalah penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran, yang diwujudkan dengan: 5. Penalaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam	100

		negeri.; 6. Pembangunan sarana-prasarana pertahanan Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit ; 7. Pembangunan pertahanan siber; Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang industri pertahanan.	
11.	Rekomendasi Sekretaris Menko Polhukam kepada Dirjen Rencana Pertahanan, Kemhan dan Asrenum Panglima TNI Nomor B-150/HN.00.03/8/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Percepatan Penyusunan Roadmap Grand Design Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun Ke Depan.	Rekomendasi Percepatan Penyusunan Roadmap Grand Design Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun Ke Depan digunakan dasar informasi dalam penentuan target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan sehingga mendukung dokumen perencanaan nasional.	100
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.			1100

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

∑ = (1100 : 11) = 100%

Sehingga persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional adalah sebesar 100% (Seratus Persen) yakni dari target 11 rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara tercapai 11 rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional.

c. Indikator Kinerja 1.3: **Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.**

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Nilai indikator ini didapat dari rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti

Keterangan: μ: rata-rata

Hingga akhir Tahun 2020, telah dilakukan tindaklanjut rekomendasi sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Tindaklanjut Rekomendasi	Target (%)	Capaian (%)
1.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-116/HN.02.00/7/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Hal Percepatan Penetapan dan Pengesahan RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjadi Peraturan Presiden dan Pengesahan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Peraturan Pemerintah;	a. Disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2021; dan b. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-504/M.Sesneg/D-1/HK.02.00/07/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Hal Penyampaian Permohonan Paraf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.	50	75
2.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-126/HN.02.00/7/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Hal Percepatan Penyelesaian Progres Penyusunan Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara serta penetapan/pengesahan Rancanangan Permenhan masing-masing produk tersebut menjadi permenhan.	Draft Buku Putih telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara secara Administrasi dan substansial sesuai prosedural yang berlaku, Draft tersebut dalam proses untuk pengesahan menjadi permenhan.		
3.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Nomor: B-71/HN.00.01/3/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Hal Rekomendasi Dukungan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.	a. Terbentuknya operasi 3 pilar (TNI, Polri, Pemerintah) dalam mengawasi percepatan penanganan Covid-19; dan b. Kepmenkominfo Nomor 171 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19.	65	100
4.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menlu,	Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 835/IV/2020		

	Panglima TNI, Kapolri, dan Ka BIN Nomor: B-73/DN.00.01/4/2020 Tanggal 3 April 2020 Hal Rekomendasi Penanganan Operasi Terpadu di Papua, untuk menciptakan kesatuan komando, yaitu Kapolda sebagai pengendali operasi penegakkan hukum di daerah dan Pangdam XVII/Cendrawasi sebagai wakil pengendali operasi penegakkan hukum di daerah yg mengkoordinasikan semua operasi satuan tugas yg sudah ada.	tanggal 21 April 2020 kepada Pangdam XVII/Cen untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas operasi di Papua		
5.	Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pertahanan Nomor B-188/HN.00.01/11/2020 Tanggal 13 November 2020 Hal Rekomendasi kepada Menteri Pertahanan tentang Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Wilayah Udara oleh Singapura.	Surat Dirjen Strategi Pertahanan Kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Nomor B/5134/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal Penyampaian Tanggapan Surat Menko Polhukam. Akan dilaksanakan Pertemuan Tim Teknis FIR-DCA dengan Pihak Singapura.		
6.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor:B-137/HN.02/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan terkait Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;	Kementerian Perhubungan akan melakukan Revisi terhadap Rencana Induk Kepelabuhan sebagai dasar bagi **Sei Nyamuk** menjadi Pelabuhan Internasional.	65	100
7.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor:R-36/HN.02/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Penyelesaian Outstanding Boundary Problems Indonesia-Malaysia	a. Pemasangan pilar batas negara baru di Pulau Sebatik sesuai Garis Lintang 4 Derajat 10 telah dilakukan. b. BNPP telah mengkoordinasi giat sosialisasi kepada masyarakat terdampak giat penyelesaian OBP Pulau Sebatik. c. Kem ATR/BPN akan melakukan pendataan ulang terkait sertifikat lahan masy Indonesia dan Malaysia yg terdampak penyelesaian OBP Pulau Sebatik d. Mendagri dan Kem ATR akan segera memverifikasi lapang terhadap lahan masy Indonesia yang terdampak penyelesaian OBP Pulau Sebatik		

8.	Rekomendasi Menko Polhukam Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B-154/HN.02/9/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.	Kem KKP memasukan Rperpres perubahan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT dalam program legislasinya		
9.	Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara kepada Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor B-58/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Rekomendasi tentang Pencapaian Pemenuhan MEF	Surat Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor B/3301/03/09/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 Hal Laporan Pencapaian EF Aspek Fisik Bidang Alutsista Pencapaian EF Bidang Alutsista Tahun 2020 sebesar 62,31dari Target Nasional 72%.	65	100
10.	Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara kepada Dirjen Potensi Pertahanan Nomor B-57/HN.00.03/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Rekomendasi tentang Pencapaian dan Target Kontribusi Industri Pertahanan.	Pencapaian Thn 2020 sebesar 41,9% dari target sebesar ≥ 50%. Hal ini karena Pandemi Covid 19.		
11.	Rekomendasi Sekretaris Menko Polhukam kepada Dirjen Rencana Pertahanan, Kemhan dan Asrenum Panglima TNI Nomor B-150/HN.00.03/8/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Percepatan Penyusunan Roadmap Grand Design Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun Ke Depan.	Telah diterbitkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/1558/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Grand Design SPGK TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun ke Depan.		
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.				375

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti

Sehingga persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah sebesar (375 : 4) = 93,75% dari target 80% capaian rekomendasi kebijakan bidang koordinasi pertahanan negara yang ditindaklanjuti.

2. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1) Perencanaan Kinerja;
2) Pengukuran Kinerja;
3) Pelaporan Kinerja;
4) Evaluasi Internal;
5) Capaian Kinerja;

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: B-232/PW.03.00/8/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Hal Laporan Evaluasi SAKIP Unir Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020,

Hasil evaluasi SAKIP pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara memperoleh nilai sebesar 76,54 dengan Kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja: perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 25,14 dari nilai maksimal 30,00, meliputi:
   - Membuat Dokumen Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
   - Membuat Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
   - Membuat Perjanjian Kinerja Individu untuk Pejabat/Pegawai di Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
   - Membuat Rencana Aksi Program Kinerja dan Anggaran Unit Eselon II pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
2) Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 18,44 dari nilai maksimal 25 meliputi:
   - Membuat Manual Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
   - Membuat Manual Indikator Perjanjian Kinerja pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
   - Membuat SOP terkait pelaksanaan reward and punishment dalam Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
3) Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 11,45 dari nilai maksimal 15,00 meliputi:
   - Telah disusunnya LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2019;
   - Telah disusunnya LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan I Tahun 2020;
   - Telah disusunnya LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan II Tahun 2020;
   - Telah disusunnya LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan III Tahun 2020;
4) Evaluasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 7,63 dari nilai maksimal 10,00,
   - Telah dilaksanakan Rapat Internal Staf Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara setiap awal bulan guna melakukan evaluasi

rencana aksi pelaksanaan kegiatan pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

- Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tahun 2019 mencapai prosentase realisasi target rata-rata yang lebih dari 100%.

Nilai ini lebih besar dari yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 75,94 dengan kategori BB juga, sehingga capaian nilai SAKIP dari Deputi Bidkor Pertahanan Negara adalah capaian BB/BB = 100 %.

Penilaian SAKIP oleh Inspektorat ini disertai dengan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kedeputian IV/Bidkor Pertahanan Negara agar nilai SAKIP di tahun-tahun mendatang dapat meningkat dan lebih baik lagi. Rekomendasi tersebut adalah :

a) Mereviu Renstra 2020-2024 secara berkala.
b) Mereviu formulasi pengukuran indikator untuk meningkatkan kualitas pengukuran.
c) Menyusun SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja
d) Menyusun kebijakan yang mengaitkan penilaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
e) Meningkatkan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja pada unit kerja Deputi Bidkoor Hanneg melalui Diklat, Bimtek, *Benchmark*, konsultasi dll.
f) Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Rekomendasi tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Kedeputian IV/Bidkor Pertahanan Negara dengan melaksanakan :

a) Renstra 2020-2024 akan direviu secara berkala, dimulai pada tahun anggaran 2021 untuk disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi.
b) Formulasi pengukuran indikator kinerja pada manual indikator kinerja utama perjanjian kinerja akan direviu dan dilaksanakan perubahan pada program kegiatan tahun 2021.
c) SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja sudah dibuat dengan berkoordinasi bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro PO, melalui surat pengajuan untuk memfasilitasi pembuatan SOP baru di

Kedeputian IV/Bidkor Pertahanan Negara pada tanggal 22 Oktober 2020. Dalam proses konsultasi dan pengolahan SOP tersebut, akhirnya disetujui bahwa pengajuan SOP terkait dengan mekanisme pengumpulan data kinerja diberikan nama SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara dan resmi menjadi SOP yang berlaku di Kedeputian IV/Bidkor Hanneg dengan Nomor SOP : OT.01.02.054-054.De4 tanggal 2 November 2020.

d) Untuk memperkuat pelaksanaan SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara yang sudah disetujui tersebut di atas, Kedeputian IV/Bidkor Pertahanan Negara kemudian membuat Surat Edaran Nomor 347 Tahun 2020 Tentang Pemberian *Reward dan Punishment* terkait Pencapaian Kinerja di Lingkungan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara. Surat Edaran ini mengatur agar personil di Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara mematuhi aturan main pelaksanaan SOP tersebut dan tentang penilaiannya. Dalam surat edaran ini, terdapat penghargan atau pemberian nilai yang baik bagi personil yang mematuhi SOP dan sebaliknya akan mendapatkan nilai yang kurang bila tidak mematuhi pelaksanaan SOP di atas.

e) Peningkatan kualitas SDM Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara dalam pembuatan Lakip terus dilaksanakan dengan mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Biro PO.

f) Publikasi dokumen SAKIP Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara pada tahun 2020 sudah dimasukkan ke dalam website Kemenko Polhukam yang dikoordinasikan oleh Biro Sidhal.

b. Indikator Kinerja 2.2: Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3) Penataan dan Penguatan Organisasi;

4) Penataan Tatalaksana;
5) Penguatan Pengawasan;
6) Penatan Sistem Manajemen SDM;
7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai indikator PMPRB adalah skor dengan rentang nilai antara 0 – 23,5.

Dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi IV/Bidkoor Hanneg, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Bidkoor Hanneg Nomor 29/OT.03/2/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Pada Tanggal 12 Juni 2020 telah dilakukan Penilaian Mandiri Peningkatan Reformasi Birokrasi oleh unit kerja yang dikoordinasi oleh Tim PMPRB Kemenko Polhukam. Kemudian pada tanggal 28 September 2020 telah dilakukan Reviu terhadap hasil penilaian PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan rekomendasi sebagai berikut:

1) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara perlu membuat dan menetapkan pohon kinerja yang akan dijadikan acuan kerja pencapaian target dan kinerja. Selain itu fungsi pohon kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap nomenklatur yang sudah ada di Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sehingga dapat berkinerja dengan lebih tajam, efektif, dan efisien.
2) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara perlu membuat Perjanjian Kinerja pada tingkat staf. Untuk saat ini Perjanjian Kinerja hanya sampai pada unit eselon IV, sementara untuk staf belum memiliki Perjanjian Kinerja. Namun selama ini proses pemantauan dan evaluasi kinerja pada tingkat staf hanya sebatas pada pengisian SKP dan masih belum memiliki standar indikator kinerja yang jelas.

3) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara perlu melakukan evaluasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4) Agen perubahan pada unit Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara agar lebih proaktif dalam menangkap isu-isu perubahan, membuat rencana aksi agen perubahan dan melakukan proyek perubahan dalam rangka peningkatan manajemen perubahan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara selaku Ketua Tim RB unit Deputi Bidkoor Hanneg sebagai berikut:

1) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah membuat Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja Individu serta sudah mengirimkannya kepada Tim Evaluator PMPRB dari Kemenpan RB lewat Bagian Perencanaan pada 11 Oktober 2020.
2) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sedang melakukan pengumpulan data terkait evaluasi pelayanan publik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor B-264/PW.03.00/8/2019 Tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penyampaian **Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Unit Kerja Eselon I Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dengan Hasil 31,21 dari nilai maksimal 36,3.** Terdapat perbedaan penilaian RB pada Tahun 2020 dengan Target pada Dokumen Perencanaan yang dibuat, yakni pada Tahun 2020 terdapat penambahan komponen penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga ada gap antara nilai maksimal pada Tahun 2019 sebesar 23,5 dan pada Tahun 2020 sebesar 36,3.

Upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara meliputi:

1) Area Perubahan Akuntabilitas
   a) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Es I-Es IV Kedeputian Bidkoor Hanneg;
   b) Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Kedeputian Bidkoor Hanneg;

c) Penyusunan Dokumen IKU Deputi Bidkoor Hanneg Tahun 2020-2024;
d) Penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidkoor Hanneg Tahun 2020-2024;
e) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Tahun 2019;
f) Melaksanakan Monev triwulan IV tahun 2019;
g) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan I Tahun 2020;
h) Melaksanakan Monev Triwulan I tahun 2020;
i) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan II Tahun 2020;
j) Melaksanakan Monev Triwulan II tahun 2020.
k) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan III Tahun 2020;
l) Melaksanakan Monev Triwulan III tahun 2020.

2) Area Manajemen Perubahan
a) Membuat Surat perintah Deputi Bidkoor Hanneg No. 29/OT.03/2/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Program dan kegiatan RB dilingkungan Kedeputian Bidkoor Hanneg;
b) Membuat Rencana Kerja RB kedeputian IV tahun 2020;
c) Membuat rencana Aksi RB Kedeputian IV Tahun 2020;
d) Laporan Evaluasi RB Tahun 2019 dan Laporan Evaluasi RB Semester 1 Tahun 2020;
e) Membentuk *agent af change* di lingkungan kedeputian IV melalui Nota Dinas Deputi Bidkoor Hanneg kepada Ketua RB ttg Pers Agent of Change Nomor B-287/KP.08.07/6/2020 tanggal 8 Juni 2020.

3) Area Deregulasi Kebijakan
a) Nota dinas kepada Biro Kumsidhal perihal permohonan asistensi penyusunan rancangan tentang Desk Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Darat Negara Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara Tahun 2019;
b) Nota dinas kepada Biro Kumsidhal perihal permohonan penyusunan perubahan atasKepmenko Polhukam No. 83 Tahun 2018 Tentang Tim Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X / IF-X
c) Area Penataan dan Penguatan Organisasi
d) Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2019;
e) Area Penataan Tata Laksana

f) Tersusunnya peta proses bisnis Kedeputian Bidkoor Hanneg tahun 2020

4) Area Pengawasan
   a) Pengisian LHKPN/LHKSN Tahun 2020;
   b) Penandatanganan fakta integritas bagi pejabat Es I – Es IV;
   c) Pembangunan zona integritas di lingkungan kedeputian Bidkoor Hanneg dengan adanya Surat Perintah Nomor 52 /PW.03.04/4/2019 Pembangunan Zona Integritas Unit Kedeputian Bidkoor Hanneg;
   d) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kedeputian Bidkoor Hanneg.
   e) Area SDM
   f) Pengisian SKP bagi seluruh pegawai di lingkungan Bidkoor Hanneg tahun 2020.
5) Area Pelayanan Publik
   a) Melakukan penyebaran kuisoner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
   b) Dikedeputian Bidkoor Hanneg sudah terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Front Desk Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di update maupun media sosial Kedeputian Bidkoor Hanneg dan dapat dilakukan melalui tatap muka. Dan dilakukan revieu internal terhadap pelayanan kedeputian;
   c) Pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat ditindaklanjuti dengan menjawab atau meneruskan surat pengaduan tersebut;
   d) Surat pengaduan yg ditindaklanjuti, dilaporkan setiap bulan kepada Unit Pelayanan Publik Kemenko Polhukam;
   e) Pengaduan juga dapat dikirim melalui Media Sosial unit kerja Deputi Bidkoor Bidkoor Hanneg.

c. Indikator Kinerja 2.3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi Biro PO atas penilaian perencanaan serta

evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-33/PR.01.00/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 Hal Penyampaian Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2020. Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sebesar 87,76 dari nilai maksimal 100, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Ketepatan Waktu Dokumen Perencanaan	7,50	7,50
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,50
3.	Jumlah Revisi	10	7,75
4.	Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Nasional	20,00	15,00
5.	Respon Perencanan Unit Organisasi	5,00	5,00
6.	Ketepatan Waktu Dokumen Monev	12,50	12,00
7.	Kualitas Laporan Kerja	12,50	10,00
8.	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	12,50	12,00
9.	Respon Bagian Monev Unit Organisasi	12,50	11,00
Nilai Evaluasi		100	87,76

NIlai ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80, jadi capaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi IV/Bidkoor Hanneg pada tahun 2020 adalah sebesar 87,76/80 x 100% = 109,7%.

d. Indikator Kinerja 2.4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen dan para *stake holder*. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh

konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Berikut ini adalah cara menghitung Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi:

$$\sum = \frac{Indeks\ pelayanan\ ProgEv + Indeks\ Pelayanan\ \ Umum}{2}$$

Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas :

1) Indeks Pelayanan Bidang Program dan Evaluasi, yang menghitung nilai kepuasan layanan yang diberikan masing-masing pada bidang program serta juga bidang evaluasi di Sekretariat Deputi Bidkor Pertahanan Negara. Penilaian ini dilakukan terhadap *stakeholder* internal kedeputian, sebab untuk *stakeholder* eksternal, layanan program dan evaluasi kedeputian sudah dinilai oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Data didapatkan berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hanneg dari para *stakeholders*.

   Hingga akhir Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020, penghitungan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan untuk bidang Program dan Evaluasi dilakukan secara mandiri dengan formulasi serta parameter yang sudah ditentukan, dan mendapatkan nilai sebagai berikut :

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN PROGRAM	50%	82	41
B. ASPEK PELAYANAN EVALUASI	50%	81,52	40.76
		NILAI TOTAL =	**81.76**

Nilai 81,76 dalam skala 1-5 berarti setara dengan nilai 4,37.

2) Indeks Pelayanan Bidang Tata Usaha dan Umum, yang menghitung nilai kepuasan layanan yang diberikan pada Tata Usaha dan Umum (TUM) di Sekretariat Deputi Bidkor Pertahanan Negara. Penilaian ini meliputi :

a) Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh *stake holder* yang diberikan oleh Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

b) Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh *stake holder* Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Hingga akhir Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020, penghitungan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kedeputian IV Pertahanan Negara bidang TUM dilakukan secara mandiri dengan formulasi serta parameter yang sudah ditentukan, dan mendapatkan nilai sebagai berikut :

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN INTERNAL (70%)	70%	81,8	57,26
B. ASPEK PELAYANAN EKSTERNAL (30%)	30%	80	24,0
		NILAI TOTAL =	**81,26**

Nilai 81,26 dalam skala 1-5 berarti setara dengan nilai 4,25.

Dari hasil perhitungan di atas, didapat bahwa Indeks Kepuasan Layanan bidang Program dan Evaluasi dalam skala 1-5 adalah sebesar 4,37 sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Tata Usaha dan Umum adalah sebesar 4,25. Maka hasil Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidkor Pertahanan Negara adalah (4,37 + 4,25) : 2 = 4,31.

. Adapun upaya dalam peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara, yaitu telah dilaksanakannya:

a) Pengisian SKP Tahun 2020;

b) Pengisian LHKPN/LHKSN Tahun 2020;

c) Memberikan layanan tata usaha dan umum kepada pimpinan dan pelaksana program dan kegiatan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

d) Memberikan layanan penyusunan program kepada pimpinan dan pelaksana program dan kegiatan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, diantaranya pembuatan dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan di keasdepan.

e) Memberikan layanan evaluasi kepada pimpinan dan pelaksana program dan kegiatan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, diantaranya pembuatan konsep Laporan Capaian Kinerja tiap triwulan bagi para Pejabat Eselon 1 s/d Eselon 4.

3. Sasaran Strategis 3: Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indikator Kinerja: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.

Tugas Khusus adalah tugas yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang tidak masuk kedalam Perjanjian Kinerja. Tugas khusus yang dilaksanakan oleh Kedeputian IV Pertahanan Negara namun tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja dan RPJMN diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Pengamanan Laut Natuna Utara serta dukungan untuk nelayan dalam pemberdayaan sumber daya hayati di dalamnya.

Sejak tahun 2019, situasi Laut China Selatan menjadi hangat salah satunya dikarenakan peristiwa yang menonjol yaitu adanya kasus nelayan Vietnam yang mengambil sumber daya hayati di wilayah Indonesia dengan pengawalan dari pihak *Coast Guard* Vietnam. Di saat aparat keamanan laut Indonesia akan menindak nelayan Vietnam tersebut di wilayah

perairan Indonesia, *Coast Guard* Vietnam berusaha melindungi nelayannya.

Selain kasus tersebut, pihak Angkatan Laut Tiongkok juga mengklaim wilayah perairan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah perairan Laut China Selatan, sehingga banyak nelayan Indonesia yang sedang melaut untuk menangkap ikan diganggu oleh mereka. Untuk menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia di wilayah perairan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam untuk mengerahkan pengamanan laut sekaligus meminta nelayan untuk dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di Laut Natuna Utara.

Merujuk pada Arahan Presiden kepada Menko Polhukam pada Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan tanggal 10 Desember 2019 salah satunya adalah mengamankan wilayah laut Indonesia khususnya di kawasan perairan perbatasan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, Kedeputian IV Pertahanan negara mengeluarkan Rekomendasi melalui Menko Polhukam yang disampaikan kepada Menteri KKP tentang Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan ZEE Indonesia berdasarkan surat Menko Nomor: B-13/HN.00.03/1/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah dengan dilaksanakannya serangkaian rapat koordinasi dan kunjungan kerja pada bulan Januari hingga Maret 2020. Kementerian KKP dengan koordinasi Kemenko Polhukam khususnya Kedeputian IV Pertahanan Negara bekerja sama dengan instansi terkait lainnya mengerahkan dan membantu nelayan pantura untuk dapat melaut serta memanfaatkan Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan ZEE Indonesia.

Puncak kegiatannya adalah dengan melaksanakan pemberangkatan sedikitnya 30 kapal dengan alat tangkap cantrang berukuran di atas 100 Gross Tonnage (GT) dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya ikan di Laut Natuna Utara pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

Sejak tanggal 11 Maret 2020, kapal-kapal ikan tersebut secara bertahap mulai melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Adapun hasil tangkapan yang diperoleh selama 5 hari operasi sampai dengan 16 Maret 2020 hasilnya kurang memadai, rata-rata ikan hasil tangkapan hanya ±90 kg/kapal/hari. Sedangkan rata-rata pemakaian bahan bakar solar yang telah digunakan selama 14 hari melaut mencapai ± 10 Kiloliter.

Tindaklanjut:

a) Tanggal 3 Juli 2020 dilaksanakan Rakor Membahas Perkembangan Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara hal ini untuk menjelaskan perkembangan yang dilakukan oleh Bakamla dan KKP. Selain telah menyusun Kesepakatan Bersama, RO, dan juga telah menyusun Konsep Pedoman Koordinasi Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara. Sebelumnya Menko Polhukam telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan No. B-13/ HN.00.03/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 Hal Rekomendasi tentang Pemanfaatan SDI di Wilayah Perairan ZEE Indonesia diantaranya adalah ”mempercepat proses pengkajian hukum sehingga relokasi kapal nelayan ke Laut Natuna Utara dapat segera terlaksana. Hal ini dimaksud agar segera dilakukan penyelesaian aturan yang menjadi kendala, antara lain dengan menerbitkan kebijakan khusus dan/atau memberikan diskresi terhadap aturan yang menghambat; dan

b) Pada tanggal 5 Mei 2020 telah dilaksanakan Rakorsus Tingkat Menteri membahas Patroli Keamanan Laut di Wilayah Natuna Utara dengan hasil bahwa situasi Laut Natuna Utara (LNU) saat ini masih kondusif namun perlu perhatian serius karena banyak kapal pemerintah dan Kapal Ikan Asing (KIA) dari Vietnam dan Cina hadir di wilayah tersebut. Sejak Cina menetapkan distrik Xi Sha dan Nan Sha tanggal 18 April 2020 meningkatkan eskalasi di Laut Cina Selatan, oleh karena itu Menko Polhukam memberikan Rekomendasi kepada Men KP, Kasal, dan Bakamla dg surat Nomor B-97/HN.00.03/5/2020 tgl 28 Mei 2020 Hal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Pengamanan Laut Natuna Utara agar pelaksanaan pengamanan Laut Natuna Utara dilakukan secara

bergantian antara Bakamla, TNI AL, dan KKP dibawah koordinasi Bakamla, Kapal-kapal yang akan mengangkut pengungsi Rohingya perlu dihalau, dan mendorong eksplorasi/eksploitasi di Laut Natuna Utara dengan KKP sebagai *leading sector.*

Keberangkatan kapal dengan 900 Anak Buah Kapal (ABK) secara simbolis dilepas Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto bersama Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Forkompimda Tegal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

2) Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional:

Sinkronisasi gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional 50 sampai dengan 100 tahun ke depan masuk dalam isu strategis koordinasi bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan namun belum dikeluarkan rekomendasi. Meskipun belum dikeluarkan rekomendasi namun Keasdepan Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan tetap memantau proses Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional.

Sampai dengan periode Tahunan 2020, dilaporkan telah tersusunnya *Grand Design* Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun ke depan. Permasalahan dan kendala yang ada dalam proses penyusunan dokumen draft *Grand Design* Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun ke depan sebagai berikut:

a) Konsep *Grand Design* Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional Proyeksi 50-100 Tahun ke depan telah tersusun mengingat hal ini berdasarkan perintah Presiden Tahun 2017 maka beberapa kebijakan mengalami perubahan; dan

b) Belum disampaikan paparan kepada Menko Polhukam mengingat Kemhan/TNI masih melakukan perubahan-perubahan seperti Jakum Hanneg, Doktrin, Strategi, Postur dan struktur organisasi dan pemenuhan kekuatan dan kemampuannya, sehingga masih dimungkinkan Grand Design tersebut akan berubah.

Kedeputian Bidkoor Hanneg telah menindak lanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 1 September 2020 dengan hasil sebelum melaksanakan paparan kepada Menko Polhukam perlu dilakukan pembahasan dengan melibatkan Kemhan, Mabes TNI, Setkab dan Bappenas.

3) Pemberian Bantuan Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia.

TNI memberikan bantuan kepada Australia dalam usaha pemadaman hutan dan lahan di Australia. Beberapa negara telah memberikan bantuan kepada Australia dan kebutuhan prioritas jika TNI akan mengirimkan bantuannya adalah engineer (zeni) untuk pembersihan lahan bekas kebakaran yang saat ini luasnya sudah mencapai 10 juta hektar. Namun apabila TNI ingin mengirimkan selain satuan zeni, Australian Defence Force (ADF) akan menerima dan dikoordinasikan sebelumnya.

Kemenko Polhukam telah mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Panglima TNI Nomor : B-19/ HN.00.03/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 Hal Rekomendasi tentang Pemberian Bantuan Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia. Mabes TNI pun telah menindak lanjuti dengan mengirimkan Satuan Setingkat Peleton (SST) Zeni TNI pada bulan Februari 2020.

4) Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara.

Penanganan Wilayah Perbatasan Negara perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan yang memerlukan suatu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematik dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif.

Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara disusun dalam periode tahunan. Adapun perkembangan isu yang ditangani, yaitu:

a) Penegasan Batas Darat Negara.

(1) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-Malaysia (*Outstanding Boundary Problems*/OBP):

- Sesuai hasil Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) di Malaysia pada 21 November 2020, 3 OBP Sektor Timur yakni Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700-B3100 akan diselesaikan pada tahun 2020.
- Namun demikian, rencana kegiatan survei lapangan bersama Tim Teknis RI-Malaysia di wilayah OBP Sungai Sinapad ditunda sampai dengan waktu yg akan ditentukan kemudian oleh kedua pihak. Penundaan tersebut usulan pihak Malaysia kepada Indonesia (kepada Dirwilhan Kemenhan selaku Ketua JWG OBP Indonesia melalui surat elektronik/email tertanggal 18 Maret 2020 pukul 06.25 pm), dengan latar belakang pertimbangan perkembangan situasi Covid-19.
- Merujuk hal tersebut, target penyelesaian OBP tahun 2020 akan diupayakan untuk penyelesaian 1 OBP yakni OBP Pulau Sebatik. Target tersebut juga telah sesuai dengan Program *Quickwins* Kemenko Polhukam sebagaimana ditetapkan oleh Kepmenko Polhukam No.45 Tahun 2020.
- Telah dikirimkannya Surat Menko Polhukam kepada Mendagri selaku Ka BNPP Nomor: R-3/HN.02/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Penyelesaian *Outstanding Boundary Problems* Indonesia-Malaysia.

(2) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-RDTL (*Unresolved Segments*):

- Dalam rangka penyelesaian Unresolved Segments Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben, kedua pihak sepakat akan melaksanakan Perundingan Desktop Exercise RI-RDTL di Dilli, RDTL pada 25-27 Maret 2020.
- Berdasarkan pertimbangan perkembangan situasi Covid-19, pihak RDTL menunda pelaksanaan kegiatan Perundingan Desktop Exercise dimaksud sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
- Pembahasan finalisasi penentuan garis *Simplified Median Line segments* Noel Besi-Citrana sesuai Persetujuan Prinsip Penyelesaian *Unresolved Segments* Menko Polhukam dengan Xanana Gusmao Tanggal 22 Juli 2019 belum dapat terlaksana, hal tersebut mengingat rencana Pertemuan Desktop RDTL pada Maret 2020 ditunda.
- Pihak RDTL menunda pelaksanaan dengan pertimbangan Covid-19.
- Akes masuk dan keluar RDTL sangat terbatas.
- Keadaan Politik Dalam Negeri RDTL.
- RDTL belum menetapkan anggaran hingga Oktober 2020.

b) Pembangunan PLBN Terpadu.

Perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu:

(1) Progres Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan: (i) 1 PLBN yakni PLBN Sota telah selesai dibangun pada Desember 2020; (ii) 1 PLBN yakni PLBN Oepoli dilakukan penyesuaian waktu pembangunan sampai dengan selesainya penegasan batas darat negara RI-RDTL; (iii) 9 PLBN lainnya dibangun pada tahun 2020 yakni PLBN Serasan, Sei Kelik, Jagoi Babang, Long Midang, Long Nawang, Labang, Sei Nyamuk, Napan dan Yetetkun.

(2) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemen PUPR, rencana pembangunan tahun 2020 akan tetap berjalan sesuai kontrak multiyears yang sudah ditetapkan, namun demikian anggaran pembangunan tahun 2020 hanya dialokasikan 15% per PLBN. Hal tersebut mengingat adanya pemotongan anggaran di Kemen PUPR dalam rangka penanganan Covid-19.

Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri meninjau Wilayah Perbatasan dalam situasi Pandemi Covid-19, di Pulau Anambas, Kepulauan Riau dan Kabupaten Belu, NTT

c) Penguatan Organisasi Penanganan Batas dan Laut Negara.

Surat Menko Polhukam Kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Nomor: B-138/HN.02/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan Pembangunan *Maritime Command Center* dalam Rangka Mendukung Keamanan Perbatasan Laut Sulawesi.

d) Penyusunan Draft Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Penyusunan RRWP belum selesai dilakukan, Draft yang telah disusun oleh Angkatan dikembalikan oleh Kemhan ke angkatan masing-masing untuk disusun ulang. Saat ini MABES TNI sedang membuat Perpang tentang RRWP, Merevisi RRWP TNI dan mensosialisasikan Pedoman penyusunan RRWP berdasarkan Permenhan Nomor 22 Tahun 2019 ke Angkatan. Berikut ini adalah permasalahan dan kendala yang dialami dalam pernyusunan draft RRWP yakni:

(1) Mabes TNI sudah menyerahkan RRWP TNI langsung kepada Dirwilhan Kemhan Tahun 2019. Setelah penyerahan RRWP TNI diserahkan, kemudian baru keluar Permenhan No. 22 Tahun 2019

Tentang Pedoman penyusunan RRWP, sehingga RRWP dikembalikan kembali untuk disempurnakan

(2) Kendala dalam mempercepat proses penyusunan RRWP adalah Perbandingan peta antar angkatan saat ini belum bisa disamakan, masih sulitnya untuk melakukan sinkronisasi wilayah pertahan masing-masing matra dalam satu peta, serta kebutuhan anggaran yang sangat besar dalam mencapai kebijakan satu peta sesuai arahan presiden dalam penyusunan peta skala 1: 50.000;

(3) Mengingat biaya yang besar, Program penataan peta diberikan alokasi waktu 16 bulan, terhitung semenjak dianggarkan dalam program penyusunan RRWP oleh masing masing Angkatan;

(4) Sosialisasi Permenhan RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan RRWP terkendala *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19; dan

(5) Panglima TNI belum menetapkan RRWP yang telah disusun., terutama Masih ada nya ketidak sesuaian dlm bab penyusunan yg menyangkut objek vital yg bersifat rahasia.

Oleh karena itu perlu diadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI , TNI AD, TNI AL, dan TNI AU tentang:

(1) Perkembangan tindaklanjut Peraturan Panglima TNI terkait RRWP;

(2) Sinkronisasi Program dan Anggaran penyusunan RRWP;

(3) Tindak lanjut Sosialisasi buku pedoman tentang RRWP; dan

(4) Sinkronisasi dan verifikasi wilayah masing-masing matra dalam penyusunan kebijakan satu peta untuk menyusun RRWP.

e) Penguatan Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Negara.

Surat Menko Polhukam kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Ka BNN Nomor:B-136/HN.02/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Perbatasan Negara.

5) Sinkronisasi rencana pembangunan nasional sebagai kegiatan kontra intelijen terhadap ancaman negara.

Telah dilakukan rapat sinergitas komunitas intelijen dan Satuan Siber Kemhan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU. Permasalahan/Kendala yang dialami saat ini yakni:

a) Masing-masing satuan/lembaga siber belum dioptimalkan untuk mendukung fungsi intelijen di institusinya, dan belum adanya sistem sinkronisasi dan koordinasi antar institusi (K/L terkait), sehingga cenderung berjalan masing-masing.
b) Belum ada payung hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengkoordinasikan pelaksana fungsi intelijen dengan satuan siber dengan koordinator Kemenko Polhukam.

Dalam rangka menindaklanjuti penanganan permasalahan tersebut tersebut, akan dilakukan rapat koordinsi sinergitas lanjutan untuk merumuskan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menko Polhukam sebagai acuan mengoptimalkan sinergitas komunitas intelijen dan satuan siber Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, dan Mabes TNI AU.

6) Perumusan ancaman nyata dan faktual yang dihadapi Indonesia tahun 2020 dan 2021 sebagai informasi yang tepat dan akurat untuk mendukung pertahanan negara.

Telah dilakukan perumusan perkiraan Intelijen Jangka Pendek (Satu Tahunan) dan Jangka Menengah (Lima Tahunan). Permasalahan dan kendala yang ada yakni:

a) Adanya perbedaan rumusan ancaman masing-masing lembaga karena berbeda matra dan tugas pokoknya.
b) Rumusan yang dihasilkan masih perlu disesuaikan dengan kondisi dinamis lingkungan strategis, regional maupun nasional.

Dalam menindaklanjuti penanganan permasalahan tersebut, akan dibentuk tim kecil untuk merumuskan kembali ancaman sesuai dengan tugas pokoknya.

7) Pembentukan Pusat Krisis Nasional (PKN) sebagai langkah aktif dalam mencegah dan menangani kejadian yang berkatagori krisis secara nasional.

Telah dibentuk dan dioperasionalkan Posko Bersama di Kemenko Polhukam sebagai embrio PKN, dan sosialisasi perlunya PKN bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Permasalahan dan kendala yang ada yakni:

a) Masih adanya pemahaman yang berbeda khususnya menghindari pembentukan organisasi baru.
b) Masih adanya pemahaman tentang keseragaman struktur organisasi Kemenko.

Oleh karena itu akan disusun dan disiapkan kembali narasi urgensi PKN sebagai langkah aktif dalam mencegah dan menangani kejadian yang berkatagori krisis secara nasional.

8) Penanganan Insiden Penculikan dan Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG).

Telah diakukan pemulangan jenazah salah satu sandera WNI a.n. La Baa, 34 tahun, korban meninggal pada saat kontak senjata ASG dengan AFP pada hari senin pagi tanggal 28 September 2020 di Patikul, Sulu. Permasalahan yang ada dalam penanganan Insiden Penculikan dan Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yakni:

a) Sejak 2016 hingga saat ini terdapat 13 kali penculikan dan penyaderaan terhadap WNI buruh nelayan di Sabah, selalu berulang dan belum ada solusi untuk mencegah dan memberi perlindungan.
b) Tidak tersedianya lapangan pekerjaan sebagai Nelayan di Indonesia, dan penghasilan nelayan di Sabah lebih menjanjikan.
c) Militer RI tidak bisa beroperasi secara mandiri di wilayah Filipina karena belum adanya kerjasama Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA)
d) Informasi dari U2 Westmincom, diperoleh keterangan bahwa 4 WNI KVs lainnya, saat ini masih dalam penyanderaan ASG KFR kelompok Apoh Mike dengan intensitas pergerakan yang tinggi diantara wilayah Indanan dan Patikul, Sulu.

Dalam menindaklanjuti permasalahan dan kendala tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Menyusun konsep rumusan Pemerintah memfasilitasi penyiapan lapangan pekerjaan untuk WNI yang bekerja sebagai nelayan di Sabah.
b) Mendorong TNI, BIN, dan Kemlu untuk terus melakukan upaya pembebasan sandera 4 WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG).
c) Perlu penanganan secara Holistik Kementerian/Lembaga Terkait, sebelum dilakukan Opsi Moratorium dan Pemulangan sebagian Nelayan WNI ke daerah asal.

9) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kasus penyerangan oleh KKB.

Kasus penyerangan oleh KKB terbaru yakni korban terbunuhnya Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020 serta warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020 dan Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020. Telah dilakukan Rapat Kordinasi Tingkat Menteri dipimpin Menko Polhukam membahas pembentukan TGPF (tim gabungan pencari fakta) Intan Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Kemenko Polhukam No. 83 Tahun 2020 tentang Tim Gabungan Pencari fakta yang bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

TGPF Intan Jaya yang dipimpin Ketua TGPF Benny Mamoto, diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM saat melintas di daerah kampung Mamba, Distrik Sugapa, kabupaten, Intan Jaya Papua, pada Jumat (9/10/2020). Dalam menindaklanjuti hal tersebut yang akan dilakukan Menko Polhukam yakni sebagai berikut:

a) Akan merilis hasil temuan TGPF dan merekomendasikan dilakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan, dan

b) Merekomendasikan penempatan satuan keamanan di daerah-daerah yang kosong dan rawan terhadap gangguan keamanan.

10) Percepatan Penanganan Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dicemaskan dengan mulai merebaknya virus flu burung baru yaitu Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Virus ini mulai merebak di negara Tiongkok khususnya di wilayah Wuhan pada bulan Desember 2019. Pada bulan Januari 2020 virus ini berkembang dan menyebar dengan sangat cepat, sehingga Pemerintah Tiongkok menutup (l*ockdown*) wilayah Wuhan untuk beberapa bulan. WHO (*World Health Organization*) langsung menyatakan pandemi virus corona yang dapat menyebar luas ke seluruh dunia.

Sampai dengan bulan Maret 2020, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara bahkan sudah masuk Indonesia dengan diumumkannya dua orang pasien berasal dari Depok, Jawa Barat yang terjangkiti virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Mulai pada saat itulah segala tindakan pencegahan dilakukan untuk meredam penyebaran virus Corona lebih luas lagi. Salah satunya adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit virus Corona baru di Indonesia.

Gugus tugas ini dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung pada presiden Indonesia.

Kemenko Polhukam yang diwakili oleh Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara terlibat langsung dalam Gugus Tugas tersebut dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penanganan masalah. Masukan dan

saran yang diberikan oleh Kemenko Polhukam khususnya Kedeputian IV Pertahanan Negara diantaranya adalah Rekomendasi Menko Polhukam terkait dukungan kepada gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kepada K/L terkait Nomor: B-71/HN.00.01/3/2020 Tanggal 23 Maret 2020. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dialami dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yakni:

a) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M belum sesuai yang diharapkan, bahkan terdapat 17% warga masyarakat berkeyakinan tidak akan terpapar Covid-19;

b) Capaian angka tracing dan testing secara umum belum sesuai target yang dipersyaratkan oleh WHO;

c) Munculnya kluster-kluster baru seperti tahapan Pilkada, unjuk rasa yang menghadirkan banyak massa, liburan panjang dan kluster lainnya sehingga meningkatkan penambahan kasus baru secara masif; dan

d) Belum ada vaksin Covid-19

Rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait yakni dengan terbentuknya operasi 3 pilar (TNI, Polri, dan Pemerintah) dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satunya adalah Kepmenkominfo Nomor 171 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19.

Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka meninjau Penanganan Covid-19 di RS Darurat Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau pada bulan Juni 2020

Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus sebagai berikut:

$$\sum = \frac{jumlah\ capaian\ tugas\ khusus\ yang\ diselesaikan}{jumlah\ capain\ tugas\ khusus} \times 100\%$$

Sampai dengan akhir periode Tahunan 2020, prosentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus adalah sebanyak (10 kegiatan/program yang diselesaikan dari 10 tugas khusus yang ada) x 100% = 100 %, yang artinya semua tugas khusus sudah dilaksanakan.

4. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berdasarkan indikator yang telah ditentukan di atas, dapat digunakan formula/perhitungan yang sudah ditentukan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya yaitu :

$$\sum \frac{\text{Jumlah Nilai yang dicapai / dihasilkan}}{\text{Jumlah Nilai yang ditargetkan}} \times 100\ \%$$

a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

1) Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yaitu rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

a) Pencapaian Skala *Minimum Esential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) dengan jumlah yang dicapai yaitu 62,3% dari yang ditargetkan sebesar 72%.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{62,3\%}{72\%} \times 100\% = 86,54\ \%$.

b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista dengan capaian 41,9% dari yang ditargetkan sebesar 50%.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{41,9\%}{50\%} \times 100\% = 83,8\ \%$.

Maka Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yang dihitung dari rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan adalah (86,54% + 83,8%) : 2 = 85,17 %.

Sedangkan persentase capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 85,17% dari target sebesar 80% adalah $\frac{85,17\%}{80\ \%} \times 100\ \% = 106,5\%$.

2) Indikator Kinerja 1.2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Keterangan: μ: rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut :

Unit Eselon II	Target Rekom	Realisasi Rekom Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekom yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	2 Rekom	2 Rekomendasi	100%
Asdep 2	3 Rekom	3 Rekomendasi	100%
Asdep 3	3 Rekom	3 Rekomendasi	100%
Asdep 4	3 Rekom	3 Rekomendasi	100%
Total	**11 Rekom**	**11 Rekomendasi**	**400%**

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah (100%+100%+100%+100%) : 4 = 100%.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 100% dari target sebesar 80% adalah $\frac{100\%}{80\ \%} \times 100\ \% = 125\%$.

3) Indikator Kinerja 1.3 : Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.

∑ = μ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti

Keterangan: μ: rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

Unit Eselon II	**Target Rekom yang ditindaklanjuti**	**% Realisasi Rekom yang ditindaklanjuti**
Asdep 1	50 %	75%
Asdep 2	65 %	100%
Asdep 3	65 %	100%
Asdep 4	65 %	100%
Total Rata2	**61,25 %**	**93,75 %**

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah (75+100+100+100) : 4 = 93,75%.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 93,75% dari target 80% adalah $\frac{93,75\%}{80\ \%}$ x 100% = 117,2 %

b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP yang menargetkan nilai BB, dan dapat tercapai nilai sebesar 76,55 dengan kategori BB.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{BB}{BB}$ x 100% = 100 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB yang diperoleh dengan target nilai 19 dan mendapatkan nilai sebesar 31,2

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{31,2}{19} \times 100\% = 164,2\ \%$.

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi yang menargetkan nilai 80, dan dapat tercapai nilai sebesar 87,76.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{87,76}{80} \times 100\% = 109,7\ \%$.

4) Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 1 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi yang ditargetkan adalah nilai 4 dan dapat tercapai dengan memperoleh nilai skor 4,31.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{4,31}{4} \times 100\% = 107,7\ \%$.

c. Sasaran Strategis Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indikator Kinerja: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus yang ditargetkan adalah sebesar 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 % atau dengan kata lain bahwa Tugas Khusus telah dapat dilaksanakan semuanya.

5. Nilai Capaian Kinerja Keseluruhan Kedeputian IV/Haneg

Berdasarkan hasil perolehan dan pengukuran capaian kinerja tersebut di atas, maka Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendapatkan hasil penilaian capaian kinerja akhir/keseluruhan, adalah :

a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

1) Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebesar 106,5 %.

2) Indikator Kinerja 1.2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional adalah sebesar 125%.

3) Indikator Kinerja 1.3 : Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 117,2%.

b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.

1) Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP dengan nilai capaiannya sebesar 100 %.

2) Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB dengan nilai capaian sebesar 164,2 %.

3) Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan nilai capaiannya sebesar 109,7 %.

4) Indikator Kinerja adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi dengan nilai capaiannya sebesar 107,7 %.

c. Sasaran Strategis Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indikator Kinerja: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus dengan realisasi capaian sebesar 100 % atau Tugas Khusus yang dapat dilaksanakan semuanya.

Dari nilai tersebut di atas, maka nilai rata-rata capaian kinerja Kedeputian IV/Hanneg tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\frac{(106{,}5+125+117{,}2+100+164{,}2+109{,}7+107{,}7+100)}{8}\ \% = 116{,}2\%.$$

Dengan kategori *range* capaian penilaian sebagai berikut :

0.00 - 50.00 % masuk dalam kriteria penilaian Sangat Kurang,

50.01 - 70.00% masuk dalam kriteria penilaian Kurang,

70.01 - 90.00% masuk dalam kriteria penilaian Cukup,

90.01 - 100.00% masuk dalam kriteria penilaian Baik,

> 100.01% masuk dalam kriteria penilaian Memuaskan.

Dari hasil evaluasi dan kategori capaian tersebut, pengukuran nilai capaian kinerja serta analisa pernyataan dan tabel pencapaian kegiatan/program di atas, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tahun 2020 secara umum dapat dikatakan memuaskan, karena memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 116,2 %. Hal tersebut dikarenakan semua indikator kinerja dapat direalisasikan atau tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan.

6. Perbandingan Kinerja Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara dengan tahun sebelumnya

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF)	50,45%	53,1%	58,46%	110
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	90%	1 (100%)	1 (100%)	100
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar	90%	1 (100%)	1 (100%)	100
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	-	50,00%	38,94 %	77,87
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (*Customs*, *Immigration*, *Quarantine* and *Security*)	-	1	1	100
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	200
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	96,13%	90%	98,51%	110
	Nilai akuntabilitas kinerja	81,82%	70	79	112

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2017

b. Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi TW IV 2018	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF)	62 %	62,35 %	100,56
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Rancangan Inpres Pembangunan PLBN	1	1	100
	2. Persentase pembangunan sarana/prasarana pendukung di 7 PLBN terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	100 %	91,32 %	91,32
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	80	80,33	100,41
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	90 %	93,40 %	103,77

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2018

c. Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi TW IV 2019	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	1. Pencapaian Skala *Minimum Essential Forces* (MEF)	68,9 %	63,19%	91,71
	2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X	1 Dok	1 Dok	100

Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	10 %	10 %	100
	2. MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia	1 Dok	1 Dok	100
	3. Sertifikasi PPKT	3 PPKT	3 PPKT	100
Terwujudnya percepatan penegasan batas Negara	1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600.	1 Dok	1 Dok	100
	2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben	2 Giat	2 Giat	100
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l.	4	4,25	106,25
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	4	4	100
	3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL.	78	93,38	119,71
	4. Penilaian AKIP	80	75,94	94,93

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2019

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Dari tabel capaian kinerja Kedeputian IV Bidkor Pertahanan Negara yang ditampilkan pada beberapa tahun terakhir tersebut di atas, ada indikator kinerja yang setiap tahun harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut. Namun demikian, ada juga indikator kinerja yang hanya dihitung pada tahun-tahun tertentu saja sesuai dengan kondisi perkembangan yang diperlukan.

Indikator kinerja pada setiap tahun yang harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut, adalah sebagai berikut :

1) Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF), dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya	Tercapainya	2016	-	50,45 %	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	%
pertahanan negara yang tangguh	Skala *Minimum Essential Force* (MEF)	2017	53,1%	58,46%	110
		2018	62 %	62,35 %	100,56
		2019	68,9 %	63,19%	91,71
		2020	72 %	62,3 %	86,53

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) yang didorong oleh Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2019 angkanya naik terus atau menanjak, yaitu tahun 2016 memperoleh nilai 50,45% naik pada tahun 2017 menjadi 58,46%, naik kembali pada tahun 2018 menjadi 62,35% serta perolehan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,3% yang disebabkan oleh adanya penghapusan asset alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai lagi.

Selain hal tersebut di atas, hingga akhir Triwulan 4 tanggal 30 Desember 2020 belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan dan kendala yang dialami sebagai berikut:

a) Dasar perhitungan MEF Renstra III (2020-2024) belum disusun yaitu Jakkum Hanneg dan Permenhan tentang Penyelerasan MEF yang menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015, hal ini penting karena merupakan dasar penetapan sasaran dan program yang mengakibatkan terjadinya perubahan penetapan kebutuhan MEF yang berdasarkan alutsista TNI;

b) Berdasarkan target dalam Permenhan 39 Tahun 2015 tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra II adalah sebesar 75,54%, hal ini terdapat selisih antara capaian dan realisasi hingga akhir TW III 2020 yaitu sebesar 12,35%. Selisih tersebut

dikarenakan beberapa pengadaan alpalhankam yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing unit organisasi Angkatan, serta masih adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak. Selain itu, perhitungan tersebut juga masih memasukkan jumlah alpalhankam yang telah diusulkan untuk dihapuskan, setelah alpalhankam terhapus dalam IKN maka unit organisasi angkatan perlu melakukan *update* secara periodik; dan

c) Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja Kemhan sehingga memiliki dampak dalam perhitungan capaian MEF.

2) Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja, dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	2016	-	81,82	-
		2017	70	79	112 %
		2018	80	80,33	100,41 %
		2019	80	75,94	94,93 %
		2020	BB	BB (76,55)	100 %

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama lima tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2016 memperoleh nilai 81,82 kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 79, nilainya naik kembali pada tahun 2018 menjadi 80,33 dan turun kembali perolehan nilainya pada tahun 2019 menjadi 75,94. Pada tahun 2020 perolehan nilai SAKIP naik kembali menjadi 76,55.

Namun demikian, semua perolehan nilai SAKIP selama lima tahun berturut-turut tersebut berada dalam rentang nilai antara 75,94 sampai dengan 81,82 yang nilai tersebut termasuk dalam kategori BB hingga A atau baik.

3) Tercapainya Presentase realisasi penyerapan anggaran, dengan perbandingan:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Presentase realisasi penyerapan anggaran	2016	-	96,13%	-
		2017	90%	98,51%	110 %
		2018	90 %	93,40 %	103,77 %
		2019	90 %	97,15 %.	107,9 %
		2020	90 %	97,00 %	107,7 %

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama lima tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2016 memperoleh nilai 96,13% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 98,51%, perolehan nilai turun pada tahun 2018 menjadi 93,40 % dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi 97,15 %. Pada tahun 2020 capaian realisasi penyerapan anggaran turun sedikit menjadi 97,00 %.

Namun demikian, semua perolehan presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama lima tahun berturut-turut tersebut semuanya berada dalam rentang nilai di atas 90 % bahkan di atas 93 % yang bisa dikategorikan dalam nilai sangat baik.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data keuangan dari Pejabat Pemegang Komitmen (PPK), realisasi penggunaan anggaran Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg pada periode Tahunan 2020 dari Pagu setelah revisi *Refocussing* Anggaran sebesar Rp.12.224.454.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dapat direalisasikan atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp.11.858.067.631,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), atau sebesar 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen).

Tabel III.3

Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkoor Hanneg s.d 31 Desember 2020

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
2448	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	1.023.660.000	940.310.451	83.349.549	91,86
2453	Koord. Intelijen Pertahanan	2.593.465.000	2.559.022.461	34.442.539	98,67
2480	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	5.044.445.000	4.998.961.968	45.483.032	99,10
2477	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	2.298.989.000	2.205.602.329	93.386.671	95,94
5894	Sekretariat Deputi Koord. Pertahanan Negara	1.263.895.000	1.154.170.422	109.724.578	91,32
TOTAL KEDEPUTIAN IV		**12.224.454.000**	11.858.067.631	366.386.369	97,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahun Anggaran 2020. Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Tahunan 2020 dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2020 adalah sangat baik dengan target indikator telah tercapai dan indikator tugas khusus menghasilkan kinerja yang sangat baik sampai dengan periode Tahunan 2020. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).